



SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL BAGI UMKM DI KECAMATAN TELAGA BIRU KABUPATEN GORONTALO

Moh Muchlis Djibrani¹, Merita Ayu Indrianti², Aditya Djaini³, Yuyan Mahmud⁴, Halima Harun⁵, Rizal Susanto Laiko⁶, Laswin Ahmad⁷, Suriyani Mayang⁸, Wirna Angio⁹, Iwan Yunus¹⁰, Ahmad Tamrin¹¹, Asna Kasim Mohamad¹²

Universitas Muhammadiyah Gorontalo¹⁻¹²

Email Korespondensi: mmjibrani17@umgo.ac.id✉

Info Artikel

Histori Artikel:

Masuk:

14 Juni 2024

Diterima:

22 Juni 2024

Diterbitkan:

23 Juni 2024

Kata Kunci:

Pendampingan;
Sosialisasi;
Sertifikasi Halal;
UMKM.

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui sosialisasi dan pendampingan dengan sertifikasi halal. Metode yang digunakan meliputi ceramah, diskusi interaktif, dan pendampingan langsung kepada pelaku UMKM. Tahap pertama melibatkan sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal dan manfaatnya, yang disampaikan oleh penyuluh Agama Islam. Selanjutnya, dilakukan diskusi interaktif untuk menjawab pertanyaan dan mengatasi keraguan pelaku UMKM mengenai proses sertifikasi. Tahap terakhir adalah pendampingan intensif, di mana para pelaku UMKM diberikan bantuan teknis dalam menyiapkan dokumen, memahami prosedur, dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal dan proses yang harus ditempuh. Kesimpulannya, sosialisasi dan pendampingan yang terstruktur dan intensif efektif dalam membantu UMKM memperoleh sertifikasi halal, meningkatkan daya saing mereka, dan memperluas jangkauan pasar. Kegiatan ini membuktikan bahwa kolaborasi antara pemerintah, lembaga terkait, dan akademisi dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan UMKM.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan komponen penting perekonomian nasional dan menjadi tolak ukur keterlibatan masyarakat dalam berbagai sektor perekonomian. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) telah menunjukkan keandalannya sebagai langkah pengamanan di saat krisis. Dengan mendorong berdirinya UMKM, kita meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat. Hal ini akan memudahkan percepatan proses pemulihan ekonomi nasional dan menjadi sarana bantuan nyata bagi pemerintah daerah dalam mencapai otonomi pemerintahan (Ernayani, 2023).

Saat ini terdapat 64,2 juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, yang menunjukkan ketatnya persaingan di antara mereka. Untuk menjamin kelangsungan hidup mereka, bantuan ekonomi sangatlah penting. Namun pelaku UMKM menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat mengenai sertifikasi halal (Widopratama et al., 2024). Seperti yang terjadi di Desa Pentadio Timur para pelaku UMKM, Banyak pelaku UMKM yang kurang memahami manfaat yang diberikan dan tidak menyadari pentingnya memperoleh sertifikasi halal bagi kelangsungan usaha mereka. Sertifikasi halal secara luas diakui sebagai dukungan kuat yang menanamkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang mereka beli.

Di era globalisasi ini, pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak bisa dipungkiri. Selain berfungsi sebagai label yang menyatakan bahwa suatu produk mematuhi hukum Islam, sertifikasi halal juga merupakan tanda keunggulan dan

kebersihan yang diakui secara global. Kepercayaan pelanggan terhadap produk UMKM meningkat drastis dengan adanya sertifikasi halal. Konsumen Muslim dan non-Muslim menjadi lebih pilih-pilih dalam memilih barang yang tidak hanya berkualitas tinggi namun juga higienis dan aman. Sertifikasi suatu produk sebagai halal menawarkan jaminan lebih lanjut yang memperkuat opini positif terhadap produk tersebut dan memberikan kenyamanan dan keamanan yang lebih besar kepada konsumen saat mengonsumsinya. Selain itu, UMKM lebih memiliki akses pasar karena sertifikasi halal. Permintaan terhadap produk halal sangatlah besar di pasar global, khususnya di negara-negara dengan populasi Muslim yang cukup besar. UMKM dapat memperluas jangkauannya ke pasar luar negeri yang lebih luas dan meningkatkan visibilitas produknya secara global dengan memperoleh sertifikasi halal. Hal ini meningkatkan posisi UMKM di pasar global sekaligus meningkatkan volume penjualan. Oleh karena itu, sertifikasi halal sangat penting untuk meningkatkan daya saing UMKM karena memberikan mereka akses ke pasar yang lebih luas dan menumbuhkan kepercayaan konsumen.

Tujuan utama sertifikasi halal adalah untuk melindungi kepentingan dan hak pelanggan, khususnya mereka yang menganut agama Islam. Tujuan penilaian ini adalah untuk memastikan kelayakan suatu produk untuk sertifikasi halal. Keuntungan memperoleh sertifikat halal sebagian besar didorong oleh kebutuhan konsumen, badan usaha, dan pemerintah yang mendesak. Selain mengatasi kekhawatiran konsumen mengenai status kehalalan produk, hal ini juga memastikan penggunaan bahan baku yang tepat untuk mencegah kerugian bagi konsumen dan produk. (Galindo-Salcedo et al., 2022)

Jaminan Produk Halal (JPH) menjamin validitas hukum dari produk. Halal adalah persyaratan penting bagi konsumen Muslim ketika datang untuk makan makanan, kosmetik, atau layanan. Validasi produk makanan ditentukan dengan menilai kesesuaian seluruh proses, termasuk pemilihan bahan baku dan transportasi produk, dari tahap paling awal sampai masuk ke tangan konsumen. Saat ini, produk halal memiliki bagian yang signifikan dan berkembang dari pasar. Alasan untuk ini adalah perkiraan peningkatan populasi Muslim menjadi 2,2 miliar pada tahun 2020, dengan wilayah Asia Pasifik menjadi pasar dominan. Pada tahun 2016, wilayah ini menyumbang \$ 594 miliar, didorong oleh basis konsumen yang kuat di negara-negara seperti Pakistan, Indonesia, Bangladesh, dan India, yang memiliki populasi Muslim terbesar (Nadya et al., 2023).

Selain itu, prosedur untuk mendapatkan sertifikasi halal kadang-kadang dianggap rumit dan mahal. Proses ini mencakup beberapa tahap, yang meliputi kepatuhan terhadap standar kebersihan dan keamanan pangan dan menjalani audit yang dilakukan oleh badan sertifikasi yang diakui. Biaya yang terkait dengan perencanaan dan prosedur sertifikasi merupakan hambatan yang signifikan bagi banyak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang menghadapi keterbatasan keuangan. Kesulitan mendapatkan sertifikasi halal untuk UMKM menjadi semakin berat karena prosedur yang rumit dan birokrasi yang lambat. Pembatasan sumber daya dan kapasitas terbatas yang dihadapi UMKM dalam memenuhi standar sertifikasi halal menimbulkan hambatan yang signifikan. Sejumlah besar mikro, kecil dan menengah (UMKM) tidak memiliki kapasitas infrastruktur dan manajemen yang memadai untuk memenuhi kriteria yang ditentukan. Selain itu, kurangnya pengetahuan dan saran teknis menghalangi banyak pemain UMKM untuk secara efektif menerapkan prosedur yang memenuhi kriteria sertifikasi halal. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki sosialisasi yang luas dan bantuan dari banyak pemangku kepentingan, seperti pemerintah, badan sertifikasi, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah, untuk memastikan bahwa usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memahami pentingnya mendapatkan sertifikasi hukum

Saat ini tercatat per bulan Juli 2021, jumlah Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Provinsi Gorontalo adalah 94.829. Jumlah Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di setiap Kabupaten dan kota adalah sebagai berikut: Kabupaten Pohuwato memiliki 11.028 UMKM, Kabupaten Boalemo memiliki 11.928 UMKM, Kabupaten Bone Bolango memiliki 8.104 UMKM, Kota Gorontalo memiliki 14.507 UMKM dan Kabupaten Gorontalo memiliki 43.559 UMKM, dan Kabupaten Gorontalo Utara total UMKM di wilayah ini adalah 5.703. Dengan jumlah itu, diharapkan untuk

membantu pemerintah setempat dalam mengurangi pengangguran dan tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo, dan sekaligus meningkatkan perekonomian Daerah. Komitmen pemerintah untuk mendukung usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia terlihat melalui implementasi Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah. Menurut informasi yang diberikan, Kabupaten Gorontalo memiliki jumlah UMKM terbesar dibandingkan dengan Kabupaten/kota lainnya di Provinsi Gorontalo, dengan total 43.559 UMKM. Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap agar Kabupaten Gorontalo berfungsi sebagai kiblat atau model bagi daerah lain karena masyarakatnya yang sangat termotivasi di sektor ekonomi (Sakinah et al., 2022).

Tantangan besar yang dihadapi para pelaku UMKM di Kabupaten Gorontalo, khususnya di Desa Pentadio Timur, adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya produk UMKM yang telah mendapatkan sertifikasi halal. Ketidadaan informasi ini menjadi penyebab utama ketidaktahuan masyarakat untuk memahami pentingnya sertifikasi halal. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang sertifikasi halal dan memfasilitasi prosedur pendaftaran sertifikasi produk halal di kalangan UMKM di Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan penjualan dan meningkatkan daya saing produk UMKM secara keseluruhan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat ini menggunakan metode ceramah, diskusi dan Pelatihan. Pendekatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif, memfasilitasi interaksi dan tanya jawab, serta memberikan keterampilan praktis yang diperlukan bagi UMKM. Metode ceramah bertujuan memberikan pemahaman dasar tentang pentingnya sertifikasi halal, prosedur yang harus dilalui, serta manfaat yang dapat diperoleh oleh UMKM. Selanjutnya metode diskusi bertujuan untuk menciptakan forum interaktif dimana peserta dapat mengajukan pertanyaan, berbagi pengalaman dan berdiskusi tentang tantangan yang mereka hadapi dalam proses sertifikasi halal. Metode pendampingan bertujuan untuk memberikan bimbingan langsung dan praktis dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal serta memfasilitasi proses aplikasi sertifikasi. Indikator keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi Ukm Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi Ukm Di Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo” adalah (1) Jumlah UMKM yang berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian ini, dan (2) Peningkatan pemahaman tentang pentingnya sertifikasi bagi UMKM.



Gambar 1. Bagan Alir Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan melibatkan pemateri dari Universitas Muhammadiyah Gorontalo, yaitu Bapak Moh Muchlis Djibran, serta penyuluh Agama Islam, Bapak Mohamad R. Dalango dan Ibu Selvi Pokiyo. Kegiatan ini dihadiri oleh 32 pelaku UMKM yang tersebar di tiga dusun di Desa Pentadio Timur, yaitu sembilan UMKM di Dusun 1, sepuluh UMKM di Dusun 2, dan tiga UMKM di Dusun 3. Kegiatan ini juga dihadiri oleh peserta KKD Tematik XXV Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Sosialisasi ini memberikan pengetahuan mengenai pentingnya sertifikasi halal produk UMKM.



Gambar 2. Pemateri dan Peserta Kegiatan PKM

Sertifikasi halal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat yang bertujuan untuk melindungi konsumen, meningkatkan daya saing produk, dan memfasilitasi akses pasar global. Beberapa regulasi dan kebijakan utama yang menjadi dasar hukum sertifikasi halal di Indonesia antara lain: (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU JPH, dan (3) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Sertifikasi halal menawarkan keuntungan yang signifikan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Pertama, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM dengan memastikan kepatuhan terhadap standar halal yang ketat, menarik konsumen Muslim dan non-Muslim, sehingga meningkatkan loyalitas dan penjualan (Frastawan & Sup, n.d.). Kedua, memperluas peluang pasar domestik dan internasional, memanfaatkan meningkatnya permintaan produk halal di wilayah mayoritas Muslim secara global (Al-Mawarid & Rohmah, 2023). Ketiga, ini meningkatkan reputasi dan daya saing UMKM, menunjukkan dedikasi mereka terhadap standar kualitas dan kebersihan, meningkatkan posisi pasar dan daya tarik internasional (Mohammad, 2021). Selain itu, sertifikasi halal memberikan akses ke program pemerintah dan dukungan keuangan, membantu dalam pengembangan kapasitas jangka panjang dan keberlanjutan bagi UMKM (Fatimah et al., 2022).



Gambar 3. Pemateri sedang Memaparkan Materi Sosialisasi



Gambar 4. Peserta Kegiatan sedang Mengikuti Kegiatan PKM

Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) memainkan peran penting dalam menetapkan peraturan halal untuk produk makanan. Ini termasuk mengidentifikasi bahan-bahan yang dilarang yang tidak boleh digunakan dalam produk makanan. Salah satu bahan yang sering dibahas dalam fatwa MUI adalah babi dan produk sampingan mereka, seperti gelatin dan enzim yang berasal dari babi, yang secara eksplisit diklasifikasikan sebagai dilarang. Selain itu, alkohol adalah masalah yang serius. Sementara jumlah kecil alkohol dapat terjadi secara alami selama fermentasi, konsumsi dalam jumlah besar untuk tujuan non-medis diklasifikasikan sebagai ilegal. Fatwa MUI juga menekankan penggunaan aditif makanan yang diperoleh dari hewan yang tidak disembelih sesuai dengan Syariah Islam, yang dianggap kotor dan tidak halal. Bahan lain yang sering diperiksa termasuk darah, mayat, dan berbagai senyawa berbahaya yang menimbulkan risiko bagi kesehatan. MUI bekerja sama dengan Institute for Food, Drug and Cosmetics (LPPOM MUI) untuk menyediakan pengujian dan verifikasi bahan makanan yang ketat. Ini memastikan bahwa setiap produk yang menerima sertifikasi halal telah berhasil memenuhi semua standar Sharia. Penyebaran fatwa ini melalui banyak media dan inisiatif pendidikan sangat penting untuk meningkatkan pemahaman produsen dan konsumen tentang pentingnya memilih dan menggunakan komponen makanan yang mematuhi kriteria halal. Fatwa ini berfungsi untuk melindungi pelanggan Muslim dengan mencegah pengambilan zat-zat ilegal. Selain itu, ini membantu produsen dalam mendapatkan sertifikasi halal, sehingga memperkuat daya saing produk mereka di pasar yang lebih luas.

Proses sertifikasi halal memerlukan sejumlah langkah dan dokumen yang harus dipersiapkan dengan cermat. Adapun alur sertifikasi Halal dan dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan, di antaranya:


1. Dokumen Legalitas Usaha yang terdiri atas:
 - a) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - b) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - d) Akta Pendirian Perusahaan
 - e) Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) atau Izin Edar BPOM untuk produk makanan dan minuman
2. Dokumen Produk yang terdiri atas:
 - a) Daftar Produk yang Akan Disertifikasi: Informasi lengkap mengenai produk termasuk nama, jenis, dan variasi produk.
 - b) Formulir Pendaftaran Halal: Formulir ini biasanya disediakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) atau LPPOM MUI dan harus diisi dengan lengkap dan benar.
3. Dokumen Bahan Baku dan Bahan Penolong yang terdiri atas:
 - a) Daftar Bahan Baku: Informasi mengenai semua bahan baku yang digunakan dalam produksi, termasuk sumber dan supplier.
 - b) Sertifikat Halal Bahan Baku: Sertifikat halal dari supplier bahan baku jika tersedia. Jika tidak ada, informasi tentang asal usul bahan harus disertakan.
 - c) Spesifikasi Bahan Baku: Informasi detail tentang komposisi dan karakteristik bahan baku yang digunakan.
4. Dokumen Proses Produksi yang terdiri atas:
 - a) Diagram Alir Proses Produksi: Alur kerja yang menjelaskan setiap tahap proses produksi dari awal hingga produk jadi.
 - b) SOP (Standard Operating Procedure) Produksi: Dokumen yang menjelaskan prosedur operasional standar dalam proses produksi, termasuk pembersihan dan sanitasi.

- c) Manual Kebersihan dan Sanitasi: Prosedur dan jadwal pembersihan peralatan dan fasilitas produksi untuk memastikan tidak ada kontaminasi bahan haram atau najis.
5. Dokumen Pendukung Lainnya yang terdiri atas:
 - a) Bukti Implementasi Sistem Jaminan Halal (SJH): Dokumentasi tentang penerapan sistem jaminan halal di perusahaan, termasuk pelatihan karyawan dan pengawasan internal.
 - b) Hasil Uji Laboratorium: Jika ada, hasil pengujian laboratorium terhadap produk atau bahan baku untuk memastikan tidak adanya kontaminasi bahan haram.
 - c) Rekaman Audit Internal: Hasil audit internal yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bagian dari penerapan SJH.
 6. Dokumen Administratif yang terdiri atas:
 - a) Surat Pernyataan Kehalalan Produk: Pernyataan tertulis dari perusahaan yang menyatakan bahwa produk yang dihasilkan halal dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
 - b) Fotokopi KTP Pemilik atau Penanggung Jawab Usaha: Identitas dari pemilik atau penanggung jawab usaha yang akan mengurus sertifikasi halal.
 - c) Bukti Pembayaran Biaya Sertifikasi: Bukti bahwa UMKM telah membayar biaya administrasi yang diperlukan untuk proses sertifikasi halal.

Hasil evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dengan tema “Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi Ukm di Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo” menunjukkan hasil positif, ini terlihat dari 2 capaian indikator keberhasilan, yang pertama adalah peserta UMKM yang berpartisipasi dalam kegiatan ini berjumlah 32 UMKM artinya semua UMKM yang didata pada proses persiapan hadir dalam kegiatan ini, selanjutnya adalah peningkatan pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal bagi produk UMKM ini dilihat melalui survei yang menunjukkan 88% peserta merasa puas dengan materi dan pendampingan yang didapatkan dari kegiatan ini.

Tabel 1. Hasil Survei Kepuasan Peserta terhadap Pelaksanaan kegiatan PKM

NO	TINGKAT KEPUASAN	JUMLAH PESERTA	PERSENTASE
1	PUAS	28	88%
2	TIDAK PUAS	4	13%
	JUMLAH	32	100%



Gambar 5. Grafik Hasil Survei Kepuasan Peserta terhadap Pelaksanaan Kegiatan PKM

PENUTUP

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada sertifikasi halal untuk produk UMKM memainkan peran penting dalam meningkatkan daya saing produk lokal dan memenuhi tuntutan pelanggan untuk jaminan produk sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Dengan terlibat dalam sosialisasi yang ketat, edukasi, dan pendampingan produk UMKM dapat mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya sertifikasi halal dan prosedur yang diperlukan untuk memperolehnya. Prosedur sertifikasi halal mencakup pendaftaran, verifikasi dokumen, audit lapangan, dan pemantauan konstan untuk menjamin bahwa barang memenuhi kriteria halal yang ketat. Komitmen ini menunjukkan bahwa kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan seperti Pemerintah Desa Pentadio Timur, peserta KKD tematik Universitas Muhammadiyah Gorontalo dan Kementerian Agama dapat mempercepat proses sertifikasi dan membantu pelaku UMKM memenuhi kriteria yang diperlukan, sehingga dapat berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan banyak terima kasih aparat Desa Pentadio Timur Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Penyuluh Agama Islam yang telah dengan sukarela meluangkan waktu untuk menjadi bagian dari pengabdian ini. Tanpa partisipasi Anda, pengabdian ini tidak akan berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawarid, I. S., & Rohmah, S. N. (2023). Urgensi Peralihan Kewenangan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Majelis Ulama Indonesia Kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 10(2), 551–564. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.31973>
- Ernayani, R. (2023). Peran Bank Syariah dan UMKM dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(1), 772–777. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.4776>
- Fatimah, C., Surawan, S., & Wahdah, N. (2022). Implikasi Sertifikat Halal Produk Dalam Sakralisasi Agama Di Indonesia. *Muâsarrah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 4(2), 97. <https://doi.org/10.18592/msr.v4i2.7675>
- Frastawan, D., & Sup, A. (n.d.). Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) pada Produk Muskan Cake. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 2987–1093. <https://doi.org/10.54437/annafah>
- Galindo-Salcedo, M., Pertúz-Moreno, A., Guzmán-Castillo, S., Gómez-Charris, Y., & Romero-Conrado, A. R. (2022). Smart manufacturing applications for inspection and quality assurance processes. *Procedia Computer Science*, 198, 536–541. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.12.282>
- Mohammad, M. F. M. (2021). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. *KERTHA WICAKSANA*, 15(2), 149–157. <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.149-157>
- Nadya, A. Q., Hafidz, A. ridho, Latifa, A., & Fikri, S. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.61231/jp2m.v1i1.25>
- Sakinah, I. N., Rachman, I., & Sampe, S. (2022). Efektivitas Pengembangan Usaha Miko Kecil Menengah di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gorontalo (Studi Kasus di Kecamatan Tilango).

Widopratama, F., Ferdiansyah, R., Suprayetno, H., Nisa, M., Kamil, M. I., S, G. R., Wati, E., Amhar, M. A. L., Lestari, A. F., Prasetiani, I., & Nurfitriyani, R. (2024). Peningkatan Kualitas UMKM Melalui Pendaftaran NIB dan Sertifikat Halal Produk UMKM pada Kelurahan Pondok Pinang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Inovasi Indonesia*, 2(1), 133–138. <https://doi.org/10.54082/jpmii.340>